



P U T U S A N

Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadanah yang diajukan oleh:

Penggugat., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan hadanah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 18 Juni 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan Akta Nikah Nomor: 213/08/VII/2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 2 tahun 6 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana Akta Cerai Nomor 0335/AC/2013/PA Sub.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



Tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.
5. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu, demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah anak tersebut.
6. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan segala kebutuhan anak tersebut semuanya dalam tanggungan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan atas anak yang bernama Anak, umur 2 tahun 6 bulan ada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 0272/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 25 April 2014 dan 23 Mei 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon yang bertanggal 23 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0272/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 23 April 2014 dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204253006920XXX, Tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1 (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/II/2012, Tanggal 9 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2 (bukti P-2).

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu menikah rukun dan harmonis namun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon. Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan lamanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menghiraukan dan mempedulikan satu dengan lainnya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu menikah rukun dan harmonis namun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon. Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menghiraukan dan mempedulikan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakterdatangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadimya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadimya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Pemohon mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2012, Tanggal 9 Desember 2011 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Pemohon yang bernama Arfandi bin Arifin dan saksi kedua Pemohon yang bernama Putri Nauli Dinti binti Jasadi dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 2011 di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama. Keduanya belum dikaruniai anak.
- b. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu menikah rukun dan harmonis namun setelah akad nikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung. Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tunya dari pada Pemohon sebagai suaminya.
- c. Akhimya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan sampai sekarang.
- d. Sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon



benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum,

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Termohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **3 Agustus 2014** yang bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1435 H.** oleh H. Muhlis, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

H. Muhlis, S.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	551.000,00

Untuk Salinan,
Yang sama bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

Mursal, S.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA Sub.